

Implementasi Sistem *Coretax*: Kesiapan Teknologi dan Dukungan Pemerintah Serta Implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Budi Riyanti^{1*}, Kesia Veronika Tololiu²

^{1,2}Akuntansi, STIE AMA, Salatiga, Indonesia

Email: ¹budiriyanti@stieama.ac.id, ² 2023105010@student.stieama.ac.id

Email Penulis Korespondensi: budiriyanti@stieama.ac.id

Abstrak– Dalam Upaya mendukung reformasi perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan *Coretax*. Namun implementasi sistem *Coretax* yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak tersebut nyatanya banyak dikeluhkan oleh para wajib pajak lantaran memiliki banyak kendala. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah terhadap implementasi sistem *coretax* dan bagaimana implementasi sistem *coretax* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kajian ini menggunakan populasi Wajib Pajak UMKM di kota Salatiga dengan sampel 100 UMKM. Data yang dimanfaatkan adalah data primer dengan teknik analisis kuantitatif. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Data diolah dengan bantuan Program Smart Partial Least Square (PLS) 3.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*. Dan implementasi sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci: Kesiapan Teknologi, Dukungan Pemerintah, Implementasi Sistem *Coretax*, Kepatuhan Pajak

Abstract– To support tax reform, the Indonesian government issued Minister of Finance Regulation (PMK) No 81/2024 on Tax Provisions for Implementing the Core Tax Administration System, commonly known as *Coretax*. Despite expectations that the *Coretax* system would facilitate taxpayers, its rollout has faced numerous obstacles, leading to widespread complaints. This study examines the influence of technological readiness and government support on *Coretax* implementation, as well as the system's impact on MSME tax compliance. Using a population of MSME taxpayers in Salatiga City and a sample of 100 MSMEs, the research collected primary data and applied quantitative analysis. Multiple regression analysis via SmartPLS 3.0 tested the hypotheses. Findings reveal that technological readiness and government support positively affect *Coretax* implementation, which in turn positively influences MSME tax compliance.

Keywords: Technology Readiness, Government Support, Implementation Of *Coretax* System, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, Presiden Prabowo mematok target rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto berada di level antara 11,52% hingga 15%. Menurut pemerintah pertumbuhan *tax ratio* diperlukan untuk mendukung target pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Muc.co.id (2025). Agar *tax ratio* bertumbuh maka otoritas fiskal harus bisa meningkatkan pendapatan pajak yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak. Berbagai Upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak diantaranya pemberian insentif pajak dan penerbitan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang merupakan bentuk reformasi perpajakan [1].

Dalam Upaya mendukung reformasi perpajakan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan *Coretax*. *Coretax* merupakan sistem inti perpajakan berbasis teknologi yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, menyederhanakan proses pelaporan, dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. PMK tersebut ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Penerbitan PMK tersebut sejalan dengan digitalisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, akuntabel, dan fleksibel [2]. Menurut DJP, implementasi *Coretax* diperkirakan dapat mendorong peningkatan rasio pajak hingga 12 persen, terutama karena kemudahan akses bagi wajib pajak dan integrasi data (misalnya integrasi NIK sebagai NPWP) [3].

Namun implementasi sistem *Coretax* yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak tersebut nyatanya banyak dikeluhkan oleh para wajib pajak lantaran memiliki banyak kendala [2]. Pengguna sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok yang paling rentan kesulitan beradaptasi dengan *Coretax*.

Berita menunjukkan bahwa pelaporan melalui *Coretax* dianggap “tidak semudah bayangan”, beberapa pengguna mengeluhkan antarmuka yang tidak intuitif, proses pemilihan faktur lebih rumit, dan beban administrasi yang justru meningkat bagi UMKM yang belum punya staf akuntansi. Selain itu, transisi ke sistem baru juga menghadapi tantangan teknis dan infrastruktur yang belum merata [4].

Agar wajib pajak UMKM mampu mengimplementasikan sistem *Coretax*, hal pertama yang perlu disiapkan adalah kesiapan teknologi. Desmayanti dalam [5] mengartikan kesiapan teknologi berarti bahwa pengguna dalam hal ini wajib pajak siap menerima perkembangan teknologi yang ada termasuk dengan munculnya sistem *Coretax*. Wajib pajak harus siap dengan koneksi internet yang baik, siap dengan sarana dan fasilitas software dan hardware yang baik, serta siap dengan sumber daya manusia yang paham akan teknologi. Tingkat kesiapan teknologi mempengaruhi keinginan dalam menggunakan sistem informasi, Kemudian akan timbul minat untuk menggunakan sistem tersebut. Apabila wajib pajak memiliki kesiapan teknologi maka wajib pajak akan lebih siap dalam mengimplementasikan sistem *Coretax*. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kesiapan teknologi berpengaruh terhadap pengimplementasian sistem [6]

Dukungan pemerintah merupakan faktor penting kedua dalam pengimplementasian sistem *Coretax*. Menurut Masruroh *et al.* dalam [7] dukungan pemerintah merupakan peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satunya adalah *Coretax*, sehingga dapat diartikan disini bahwa dukungan pemerintah merupakan sejauh mana pemerintah (atau otoritas pajak) memberikan bantuan/sosialisasi/pelatihan/dukungan teknis untuk penggunaan *Coretax*. Dikarenakan sistem *Coretax* merupakan sistem baru, maka agar implementasinya dapat berjalan optimal diperlu dukungan penuh dari pembuat sistem yang dalam hal ini adalah DJP/pemerintah. Diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan memberikan layanan bantuan teknis (*help-desk*, *call centre*) apabila terdapat masalah dalam penggunaan *Coretax* merupakan bentuk dukungan pemerintah agar wajib pajak lebih siap dalam implementasi sistem baru. Semakin besar dukungan pemerintah maka semakin besar pula wajib pajak dalam mengimplementasikan sistem *Coretax*.

Apabila kesiapan teknologi sebagai faktor internal dari wajib pajak sudah terpenuhi serta mendapatkan dukungan pemerintah sebagai faktor eksternalnya maka diyakini bahwa implementasi sistem *Coretax* dapat berjalan dengan baik. Kemudian apabila wajib pajak UMKM dapat mengimplementasi sistem *Coretax* dengan baik maka kepatuhan pajak akan meningkat. Kajian sebelumnya membuktikan bahwa efektifitas implementasi Sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak [8]

Kepatuhan wajib pajak UMKM di kota salatiga mengalami peningkatan selama tahun 2024. Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga, wajib pajak UMKM kota salatiga mengalami peningkatan sebesar 31,37 % untuk UMKM Badan dan 34,02% untuk UMKM orang pribadi (OP) selama tahun 2024. Agar kepatuhan pajak UMKM kota salatiga Kembali meningkat di tahun 2025, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diantaranya implementasi sistem *Coretax*, dan untuk memastikan *Coretax* dapat terimplementasi dengan baik sehingga berimplikasi pada kepatuhan pajak maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah terhadap sistem *Coretax*.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem informasi, namun demikian terdapat keterbatasan dalam penelitian terdahulu. Pertama, sebagian besar penelitian hanya mengkaji hubungan langsung antara implementasi sistem dan kepatuhan pajak tanpa mempertimbangkan faktor antecedent seperti kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah secara simultan. Kedua, penelitian terkait *Coretax* masih terbatas karena sistem ini merupakan kebijakan baru, sehingga kajian empiris khususnya pada sektor UMKM masih sangat minim. Novelty penelitian ini terletak pada pengujian model integratif yang menggabungkan faktor internal dan eksternal dalam konteks implementasi *Coretax*, dan pengujian empiris terhadap sistem *Coretax* yang masih relatif baru di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah terhadap implementasi sistem *coretax* dan bagaimana implementasi sistem *coretax* terhadap kepatuhan pajak UMKM. Permasalahan dan hipotesis yang akan dikaji adalah 1) Apakah kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*? 2) Apakah dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*? 3) Apakah implementasi sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal yang menjadi urgensi dalam kajian ini adalah agar dapat membantu otoritas pajak dalam memberikan gambaran terkait implementasi sistem *Coretax* serta membuat regulasi selanjutnya tentang perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Populasi, sampel dan data penelitian

Populasi dan sampel untuk kajian ini adalah Wajib Pajak UMKM di kota Salatiga. Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga, jumlah wajib pajak UMKM aktif yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga adalah 2.175. Data

Primer adalah data yang dimanfaatkan dalam kajian ini. Perolehan data dengan menggunakan instrument kuesioner. Metode *purposive sampling* dipakai guna penentuan responden dengan kriteria 1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap 2) Memperoleh penghasilan atas usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 3) Memperoleh sosialisasi/pelatihan tentang *Coretax*. 4) Telah menggunakan sistem *Coretax*. Dikarenakan dari populasi tersebut belum diketahui jumlah wajib pajak yang telah menggunakan *Coretax* maka sampel penelitian dihitung dengan rumus lemeshow dengan margin of error 10% maka jumlah minimal sampel adalah 99,38 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden

2.2 Teknik Analisis Data

Analisis kuantitatif adalah metode analisis bukti yang digunakan pada penelitian ini. Dalam analisis kuantitatif, data yang ada terlebih dahulu dikumpulkan, diolah, dan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel, dan analisis dilakukan untuk sampai pada temuan yang menjadi landasan pengambilan keputusan [9]. Program Smart Partial Least Square (PLS) 3.0. digunakan untuk mengolah data. PLS juga bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antara konfigurasi untuk menentukan apakah mereka memiliki korelasi. Menurut Abdullah & Hartono (2015) metode analisis PLSSSEM terdiri dari dua model yaitu model eksternal atau model pengukuran dan model internal atau model struktural.

- Outer model yang merupakan komponen dari model SEM digunakan untuk menilai reliabilitas instrumen, validitas konstruk, dan keterkaitan antara konstruk dengan indikatornya. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai suatu konsep atau konsistensi jawaban responden terhadap item kuesioner [10]. Validitas Konvergen, Validitas Diskriminan, dan Keandalan Komposit adalah tes yang membentuk model luar. Nilai Chronbach Alpha mengungkapkan uji ketergantungan.
- Inner model adalah model pengukuran yang menjelaskan bagaimana komponen berhubungan satu sama lain. R² dari struktur dependen dan memfaktorkan nilai t dari setiap jalur untuk menilai tingkat kepentingan antar struktur digunakan untuk mengevaluasi penggunaan model struktural dalam PLS. Besarnya varians antara variabel independen dan dependen diukur dengan menggunakan nilai R². Model prediksi semakin baik jika nilai R² tinggi [10].

2.3 Definisi Konsep dan Operasional

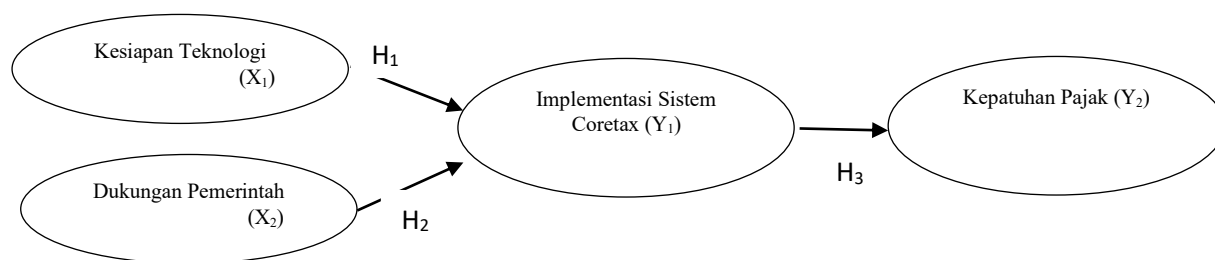
Definisi konsep dan operasional dalam kajian ini ditunjukkan oleh tabel 1.

Tabel 1. Indikator dan Skala Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Konsep	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Pajak	Sebagai sebuah konsep tindakan wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan	1) Pajak penghasilan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. 2) Kewajiban pajak dihitung secara akurat. 3) SPT dilaporkan ke kantor pajak tepat waktu 4) Pajak dibayarkan. [11]	Skala Likert 1-5
2.	Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	Tanggapan dan pengalaman pelaku UMKM terhadap penggunaan sistem inti pajak digital (<i>Coretax</i>) yang diterapkan oleh pemerintah	1) Infrastruktur, 2) Kemudahan 3) Integrasi [12]	Skala Likert 1-5
3.	Kesiapan Teknologi	Wajib Pajak siap menerima perkembangan teknologi yang ada termasuk dengan munculnya sistem	1) Tersedianya koneksi internet yang baik. 2) Tersedianya sarana dan fasilitas software dan hardware yang baik. 3) SDM yang paham akan teknologi [13]	Skala Likert 1-5
4.	Dukungan pemerintah	Sejauh mana pemerintah (atau otoritas pajak) memberikan bantuan/sosialisasi/pelatihan/dukungan teknis untuk penggunaan <i>Coretax</i>	1) Sosialisai/pelatihan 2) Dukungan teknis 3) Panduan Komunikasi	Skala Likert 1-5

2.4 Model Penelitian

Secara umum model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

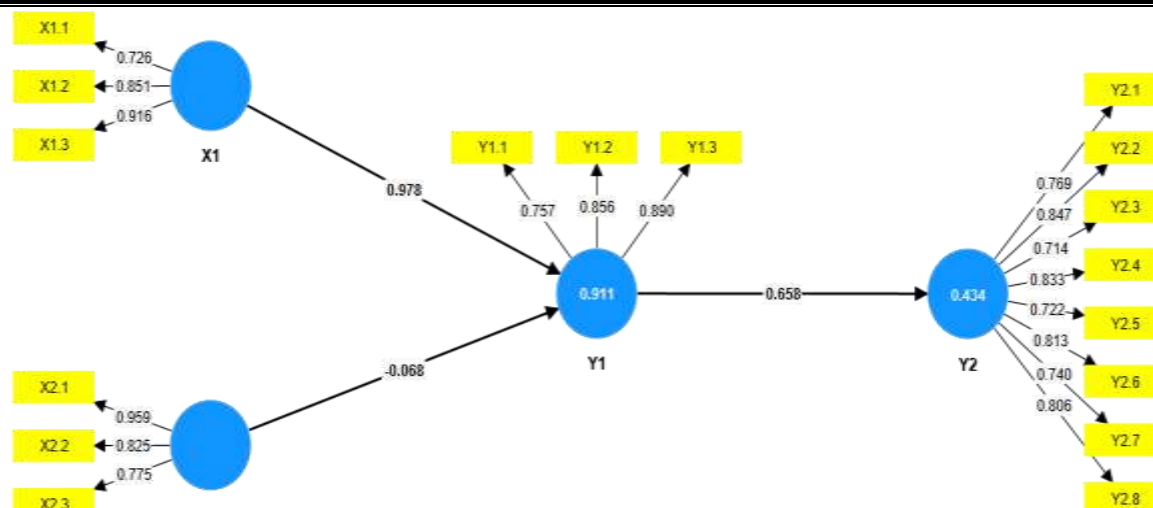
Evaluasi model pengukuran dapat dilakukan dengan uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *reliability composite*. Tes pertama adalah *constructed validity*, yang melihat dari Nilai *loading factor* sebesar 0,70 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten [14]. Nilai *outer loading* pada variabel kesiapan teknologi, dukungan pemerintah, implementasi sistem *Coretax* dan kepatuhan pajak UMKM dapat dilihat pada tabel 1. Menurut [15] indikator yang memiliki nilai *loading factor* antara 0,6 – 0,7 dapat diterima. Dari tabel 2 jelas terlihat bahwa semua item yang mengukur nilai di atas 0,7 dengan demikian mengkonfirmasi validitas konstruk.

Tabel 2. *Outer Loading* atau Hasil *Convergent Validity*

	X1	X2	Y1	Y2
KT.1	0.726			
KT.2	0.851			
KT.3	0.916			
DP.1		0.959		
DP.2		0.825		
DP.3		0.775		
ISC.1			0.757	
ISC.2			0.856	
ISC.3			0.890	
KP.1				0.769
KP.2				0.847
KP.3				0.714
KP.4				0.833
KP.5				0.722
KP.6				0.813
KP.7				0.740
KP.8				0.806

Sumber: Data primer diolah (2026)

Dari hasil tabel 2 dapat dilihat bahwa semua indikator penelitian memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel kesiapan teknologi, dukungan pemerintah, implementasi sistem *Coretax* dan kepatuhan pajak UMKM adalah valid. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar *path diagram final* berikut ini :



Gambar 2. Model Pengukuran
Sumber : Data primer diolah (2026)

Selanjutnya adalah menguji *discriminant validity* yang ditunjukkan pada tabel 3 yang menyajikan hasil perhitungan *cross loading* :

Tabel 3. Hasil *Discriminant Validity*

	X1	X2	Y1	Y2
KT.1	0.726	0.234	0.671	0.568
KT.2	0.851	0.497	0.813	0.615
KT.3	0.916	0.222	0.886	0.436
DP.1	0.397	0.959	0.364	0.290
DP.2	0.278	0.825	0.163	0.119
DP.3	0.216	0.775	0.071	-0.078
ISC.1	0.687	0.170	0.757	0.570
ISC.2	0.824	0.422	0.856	0.602
ISC.3	0.870	0.163	0.890	0.483
KP.1	0.593	0.002	0.642	0.769
KP.2	0.458	0.190	0.463	0.847
KP.3	0.387	0.179	0.391	0.714
KP.4	0.689	0.309	0.705	0.833
KP.5	0.463	0.494	0.381	0.722
KP.6	0.418	0.028	0.530	0.813
KP.7	0.366	0.246	0.343	0.740
KP.8	0.455	0.041	0.453	0.806

Sumber : Data primer diolah (2026)

Hasil pengujian *discriminant validity* pada tabel 3 menyajikan hasil perhitungan *cross loading*, yang menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator pada variabel kesiapan teknologi, dukungan pemerintah, implementasi sistem *Coretax* dan kepatuhan pajak UMKM berada diatas ambang batas yaitu 0,700 sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan.

Selanjutnya adalah menguji nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Penggunaan *cronbach's alpha* cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel dibandingkan *composite reliability* sehingga disarankan untuk menggunakan *composite reliability*. Secara umum, koefisien alpha Cronbach minimal dengan hasil 0,7 dianggap sebagai indikasi reliabilitas yang baik. Sedangkan variabel dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70. [15]. Berikut hasil Pengujian *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* yang ditunjukkan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

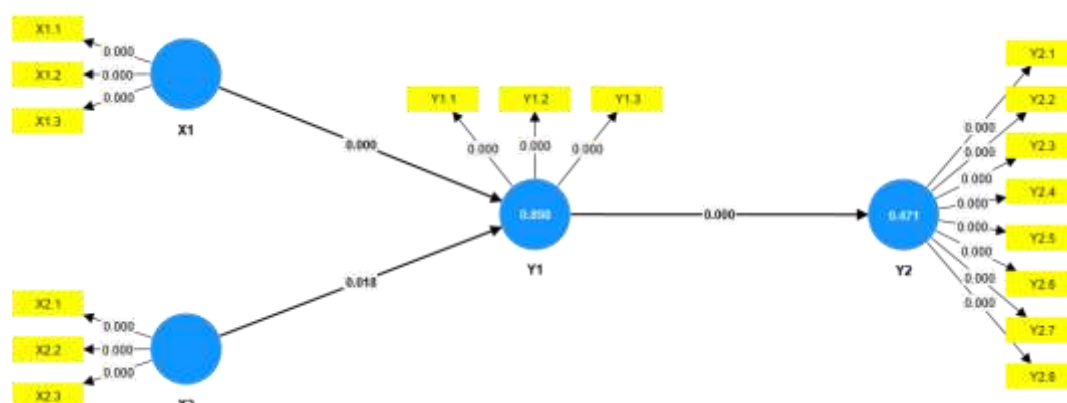
Variabel	Cronbach's Alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Kesiapan Teknologi	0.779	0.802	0.872
Dukungan Pemerintah	0.849	1.356	0.891
Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	0.783	0.789	0.874
Kepatuhan Pajak	0.910	0.932	0.926

Sumber : Data primer diolah (2026)

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki *composite reliability* 0,70 dan *chronbach's alpha* di atas 0,70. Dengan demikian, indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabel. Sedangkan untuk menguji reliabilitas juga dapat menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE) dengan nilai batas diatas 0,50. Pada tabel 3 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator memenuhi persyaratan reliabilitas.

Structure Model atau Inner Model

Setelah melakukan uji *outer model*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji *inner model*. Pengujian inner model atau model structural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Berikut hasil gambar *model structural* :

**Gambar 3.** Model Struktural

Sumber : Data primer diolah (2026)

Selain itu, untuk melihat hubungan antara konstruk dapat dilihat dari melihat nilai *R square*. Nilai *R-square* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variable independent dengan dependen. Nilai estimasi *Rsquare* dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5. Hasil *R Square*

	R-square	R-square adjusted
Implementasi Sistem <i>Coretax</i>	0.898	0.896
Kepatuhan Pajak	0.471	0.465

Sumber : Data primer diolah (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 5 diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,898 yang artinya sebesar 89,8% variasi dari variabel bebas kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah dapat menerangkan variabel terikat implementasi sistem *Coretax*, sedangkan sisanya sebesar 10,2% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini. Sedangkan koefisien determinasi (*R Square*) untuk kepatuhan pajak adalah 0,471 yang artinya 47,1% dari variabel bebas implementasi

sistem coretax dapat menerangkan variabel terikat kepatuhan pajak UMKM, sedangkan sisanya sebesar 52,9% diterangkan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 6 merupakan hasil dari pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel yang dapat diketahui bahwa:

Tabel 6. Hasil Bootstrapping dan Specific Indirects Effects

	Original Sample	Sample Mean	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values
Kesiapan teknologi → Implementasi sistem <i>Coretax</i>	0.812	0.814	0.070	11.555	0.000
Dukungan Pemerintah → Implementasi sistem <i>Coretax</i>	0.164	0.163	0.069	2.372	0.018
Implementasi sistem <i>Coretax</i> → Kepatuhan Pajak	0.686	0.690	0.054	12.683	0.000

Sumber : Data primer diolah (2026)

Hasil dari tabel 6 diatas bahwa jika nilai p value < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel kesiapan teknologi memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,812 dengan nilai P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesiapan teknologi signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax* DITERIMA.
2. Variabel dukungan pemerintah memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,164 dengan nilai P Value sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dukungan pemerintah signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM DITERIMA.
3. Variabel implementasi sistem *Coretax* memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,686 dengan nilai P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel implementasi sistem *Coretax* signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa implementasi sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM DITERIMA.

3.2 Pembahasan

Kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik tingkat kesiapan teknologi yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM maka semakin baik pula implementasi sistem coretaxnya. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Temuan dalam kajian ini mendukung temuan [6] yang membuktikan bahwa kesiapan teknologi berpengaruh terhadap implementasi sistem perpajakan.

Kesiapan teknologi menggambarkan sejauh mana suatu entitas memiliki sarana, kemampuan dan sikap yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas usahanya, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. UMKM yang memiliki perangkat teknologi memadai, akses internet yang baik, serta kemampuan mengoperasikan aplikasi digital akan lebih mudah mengakses layanan perpajakan elektronik, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki koneksi internet yang baik, memiliki sarana dan fasilitas software dan hardware yang memadai, serta memiliki sumberdaya manusia yang paham akan teknologi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki kesiapan teknologi yang baik.

Dalam persektif Technology Acceptance Model (TAM), Tingkat kesiapan teknologi yang tinggi akan meningkatkan persepsi kemudahan dan kemanfaatan pengguna sistem baru sehingga mendorong penerimaan dan penggunaan sistem tersebut dalam aktifitas sehari-hari. Karena wajib pajak memiliki kesiapan teknologi, maka wajib pajak memiliki persepsi mudah dalam penggunaan sistem coretax, hal tersebut mendorong wajib pajak untuk mengimplementasikan system *Coretax* sehingga kesiapan teknologi berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*.

Dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*. Hal ini menggambarkan bahwa semakin baik dukungan pemerintah akan sebuah sistem baru

maka semakin baik pula implementasi sistem tersebut. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Se jauh yang penulis ketahui belum ada penelitian yang menghubungkan dukungan pemerintah terhadap implementasi sistem perpajakan, maka temuan dalam kajian ini merupakan penemuan pertama dan diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian tentang implementasi sistem perpajakan.

Dukungan pemerintah merupakan sejauh mana pemerintah (atau otoritas pajak) memberikan bantuan/sosialisasi/pelatihan/dukungan teknis untuk penggunaan *Coretax*. Dukungan pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem *Coretax*. Berbagai regulasi tentang *coretax* yang diterbitkan menunjukkan bentuk dukungan pemerintah terhadap implementasi sistem *Coretax*. Selain itu dukungan pemerintah juga tercermin melalui penyediaan infrastruktur, program sosialisasi, edukasi, serta layanan bantuan kepada wajib pajak agar mampu beradaptasi dengan sistem perpajakan digital.

Tanpa dukungan pemerintah yang memadai, implementasi sistem *coretax* berpotensi mengalami berbagai kendala, seperti ketidaksiapan regulasi turunan, lemahnya koordinasi antar Lembaga, minimnya sosialisasi dan terbatasnya bantuan kepada pengguna, sehingga pemanfaatan fitur *coretax* tidak optimal. Hasil kuesioner membuktikan bahwa wajib pajak telah menerima sosialisasi dan pelatihan tentang *coretax* dari kantor pelayanan pajak setempat, wajib pajak juga mendapatkan dukungan teknis berupa pendampingan dari kantor pelayanan pajak setempat dan tutorial youtube tentang teknis implementasi sistem *Coretax*, wajib pajak juga menerima panduan komunikasi dari help desk apabila kesulitan dalam implementasi sistem *coretax*. Oleh karena itu dukungan pemerintah yang tinggi tersebut mendorong wajib pajak dalam implementasi sistem *coretax*, sehingga dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *coretax*.

Implementasi sistem *coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Uji hipotesis menunjukkan bahwa implementasi sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi implementasi sistem *coretax* maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Temuan dalam kajian ini mendukung temuan [8] yang menemukan bahwa implementasi sistem *coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Implementasi sistem *coretax* merupakan bagian dari pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memodernisasi proses administrasi pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi. Melalui *coretax*, berbagai proses perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan, dan pengawasan diupayakan menjadi lebih sederhana, cepat, transparan karena seluruh data dan transaksi wajib pajak dikelola dalam satu sistem inti. Modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem terkomputerisasi dan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi kerumitan prosedur serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada wajib pajak. Dalam literatur perpajakan penyederhanaan proses dan peningkatan kualitas layanan administrasi perpajakan terbukti berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak karena hambatan administrative menjadi lebih kecil dan wajib pajak merasa lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain itu implementasi sistem *coetax* memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan kemampuan pengawasan melalui integrasi dan pemanfaatan data yang lebih komprehensif, sehingga potensi ketidakpatuhan dapat dideteksi secara lebih dini dan akurat. Dari persepektif teori kepatuhan pajak, meningkatnya kemampuan pengawasan dan probabilitas terdeteksinya pelanggaran akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Maka berdasarkan hal tersebut maka implementasi *coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis statistik dan pemaparan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan teknologi dan dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap implementasi sistem *Coretax*. Dan implementasi sistem *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada otoritas pajak bahwa sistem *Coretax* dapat terimplementasi dengan baik bagi wajib pajak UMKM di kota Salatiga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada otoritas pajak untuk terus secara masif memberikan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap sistem *Coretax*, sehingga semakin banyak wajib pajak yang dapat mengimplementasikan sistem *Coretax* dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Untuk pelaku UMKM disarankan untuk terus berproses mengikuti perkembangan zaman sehingga memiliki kesiapan teknologi dan selalu siap dengan perubahan sistem utamanya sistem perpajakan sehingga tidak ada masalah terkait kepatuhan di masa yang akan datang. *Coretax* merupakan sistem baru dalam perpajakan, maka penelitian implementasinya dan hubungannya dengan kepatuhan pajak masih cukup terbuka luas, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti persepsi kemudahan penggunaan dan kualitas layanan *Coretax* agar lebih memperkaya literasi perpajakan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kontribusi dalam penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga artikel ini dapat menambah literasi dan memberikan kontribusi positif bagi penelitian tentang kepatuhan pajak selanjutnya.

REFERENCES

- [1] B. Riyanti and D. Nurrahmawati, “Peran Kepercayaan Pemerintah dalam Memediasi Hubungan Antara Persepsi Pererapan UU HPP dan Persepsi Keadilan Terhadap Tax Compliance,” vol. 4, no. 5, pp. 139–157, 2025.
- [2] A. T. Putra, “Coretax: Sistem Baru DJP yang Siap Mengubah Administrasi Pajak,” Kumparan.Com. [Online]. Available: <https://kumparan.com/afrizal-tedisyah-putra/coretax-sistem-baru-djp-yang-siap-mengubah-administrasi-pajak-24T8yjnHmT6>
- [3] D. Damayanti, “UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak,” pajak.go.id. [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- [4] A. Ika, “Pelaporan Coretax Tak Semudah Bayangan, UMKM Paling Sulit Adaptasi,” Kompas.com. [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2025/07/15/103425426/pelaporan-coretax-tak-semudah-bayangan-umkm-paling-sulit-adaptasi>
- [5] S. Devina and Waluyo, “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci,” vol. 8, no. 1, pp. 75–91, 2016.
- [6] P. Krisdayana and A. Fitria, “Pengaruh Pengetahuan, Keamanan-Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak E-Filling,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 3, 2020.
- [7] E. S. Talahi and M. Ie, “TRANSFORMASI BISNIS DIGITAL DAN KARAKTER KEWIRAUSAHAAN TERHADAP RESILIENSI UMKM,” vol. 06, no. 03, pp. 770–780, 2024.
- [8] L. Aprilani and D. S. P. Astuti, “Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax , Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta,” *J. Nirta Stud. Inov.*, vol. 5, no. 1, pp. 44–63, 2025.
- [9] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. UNDIP, 2018.
- [10] W. Abdillah and J. Hartono, *Partial Least Square (PLS): Alternative structural equation modeling (SEM) in business research*. Yogyakarta: Yogyakarta : Penerbit Andi, 2015.
- [11] B. Riyanti and A. Riana, “Persepsi Penerapan UU HPP dan Tax Compliance: Peran Mediasi Kepercayaan Kepada Pemerintah,” *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 25, no. 01, pp. 1–11, 2024.
- [12] R. A. Lestari and Selfiani, “Pengaruh implementasi sistem coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di indonesia,” *J. Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 155–165, 2025.
- [13] G. E. Sari, A. S. Atichasari, and R. Ristiyana, “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan Pengguna dan Kesiapan Teknologi Informasi terhadap Penggunaan e-Filing,” vol. 8, no. 1, pp. 273–286, 2023.
- [14] M. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, “A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM),” *Sage Publ.*, 2016.
- [15] I. Ghozali and H. Latan, *Partial least squares concepts, techniques and applications using the smartpls 3.0 program for empirical research*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP., 2015.